



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Dusun Ngumpakdalem, RT.010 RW.003, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: Tejo Wahyu Nurdianto, SE bin Nursyam Said, agama islam, akan tetapi pada tanggal 08 April 2018 telah meninggal dunia, sebagaimana surat kematian dari Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Alm. suami Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/N/46-IV/1999 tanggal 10 April 1999;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 1 dari 10 halaman



- a. Bianka Nayaka Nasta, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 1 Maret 2000 (Umur: 20 tahun);
 - b. Mezzaluna Aura Balqis, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 20 Oktober 2005 (Umur: 15 tahun);
 - c. Sang Jibreel Perisai Langit, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro 24 Agustus 2013 (Umur: 7 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 23 April 2018 pihak suami meninggal dunia sebagaimana surat kematian dari Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor: 474.2/00006/14/201, karena sakit. Pada saat terakhir hidupnya, almarhum tetap beragama Islam;
 5. Bahwa anak yang bernama Mezzaluna Aura Balqis, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 20 Oktober 2005 (Umur: 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro 24 Agustus 2013 (Umur: 7 tahun) masih berada di bawah umur, untuk tujuan transaksi jual tan Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap anak tersebut;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Mezzaluna Aura Balqis, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 20 Oktober 2005 (Umur: 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro 24 Agustus 2013 (Umur: 7 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 2 dari 11 halaman



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Margi Ayu, SE (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tejo Wahyu Nurdiyanto, SE bin Nursyam Said dan Susi Margi Ayu, SE binti S. Suwito (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Susi Margi Ayu, SE (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Tejo Wahyu Nurdiyanto, SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mezzaluna Aura Balqis (anak kedua, perempuan dari Ayah Tejo Wahyu Nurdiyanto dan ibu Susi Margi Ayu (Pemohon)), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sang Jibreel Perisai Langit (anak ketiga, laki-laki dari Ayah Tejo Wahyu Nurdiyanto dan ibu Susi Margi Ayu (Pemohon)), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.6);

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 3 dari 11 halaman



- Ayu (Pemohon)), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 812, yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P.7);

Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dalem, RT.003 RW.001, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagai saksi I;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dusun Dalem, RT.010 RW.003, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagai saksi II;

Bahwa setelah para saksi bersumpah lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Tejo Wahyu Nurdiyanto bin Nursyam Said adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Bianka Nayaka Nasta, umur 20 tahun, Mezzalun Aura Balqis, umur 15 tahun dan Sang Jibreel Perisai Langit, umur 7 tahun;
- Bahwa anak yang kedua dan ketiga : Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, umur 15 tahun dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki, lahir umur 7 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali dari anak yang kedua dan ketiga yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa almarhum Tejo Wahyu Nurdiyanto bin Nursyam Said telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, karena sakit pada tanggal 23 April 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjual tanah atas nama Tejo Wahyu Nurdiyanto, SE (almarhum suami Pemohon);

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 4 dari 11 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon ini adalah mengenai permohonan perwalian terhadap anak yang kedua dan ketiga Pemohon bernama Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, lahir 20 Oktober 2005 (umur 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki lahir 24 Agustus 2013 (umur 7 tahun) dengan almarhum Tejo Wahyu Nurdianto, SE bin Nursyam Said yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, karena sakit pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandلیل-dلیل permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode (P.1 sampai dengan (P.7) serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Alamul Huda bin Matrozi dan Sujoni bin Sumijan, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.7) telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti surat-surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 5 dari 11 halaman



karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan keterangan para saksi, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR., maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan almarhum Tejo Wahyu Nurdianto, SE bin Nursyam Said adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 anak kandung, namun anak yang kedua dan ketiga bernama Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, lahir 20 Oktober 2005 (umur 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki, lahir 24 Agustus 2013 (umur 7 tahun) masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada petitum 2, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang kedua dan ketiga bernama Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, lahir 20 Oktober 2005 (umur 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki, lahir 24 Agustus 2013 (umur 7 tahun) yang masih dibawah umur untuk transaksi jual tanah atas nama Tejo Wahyu Nurdianto, SE (almarhum suami Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3) (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Alamul Huda bin Matrozi dan Sujoni bin Sumijan, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 6 dari 11 halaman



dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuatan dholim karena telah menterlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sesuai Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), (P.5) dan (P.6) yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan keluarga antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, lahir 20 Oktober 2005 (umur 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki, lahir 24 Agustus 2013 (umur 7 tahun) dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja i ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas Hakim adalah Dzaharatun al-hukmi (menampakkan hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”. Kata “Hakim” didalam Pasal ini mesti harus

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 7 dari 11 halaman



diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam, sedangkan perwalian menurut Hukum Islam dan Hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut huku Islam tidak termasuk “Wali Nikah” dan sebagainya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”, dimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal di pasalnya dijelaskan bahwa :”Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 45 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karena syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggungjawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang kedua dan ketiga bernama Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, lahir 20 Oktober 2005 (umur 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki, lahir 24 Agustus 2013 (umur 7 tahun), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 170, 171 dan 172 HIR maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 8 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.5 dan P.7) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Antara Pemohon dengan almarhum Tejo Wahyu Nurdiyanto, SE bin Nursyam Said adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan pada tanggal 10 April 1999, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Bianka Nayaka Nasta, umur 20 tahun, Mezzaluna Aura Balqis, umur 15 tahun dan Sang Jibreel Perisai Langit, umur 7 tahun;
- Bahwa anak yang kedua dan ketiga yang bernama Mezzaluna Aura Balqis, perempuan, lahir 20 Oktober 2005 (umur 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, laki-laki, lahir 24 Agustus 2013 (umur 7 tahun) masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali dari anak kedua dan ketiga yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa almarhum Tejo Wahyu Nurdiyanto bin Nursyam Said telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, karena sakit pada tanggal 23 April 2018;
- Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk transaksi jual tanah atas nama Tejo Wahyu Nurdiyanto, SE (almarhum suami Pemohon);

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i serta Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 9 dari 11 halaman



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Mezzaluna Aura Balqis, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 20 Oktober 2005 (Umur: 15 tahun) dan Sang Jibreel Perisai Langit, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro 24 Agustus 2013 (Umur: 7 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membiayai perkara ini sebesar Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bojonegoro dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shandy Sugijanto, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Shandy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 10 dari 11 halaman



Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	125.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	10.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	9.000,-	
Jumlah	Rp	259.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bjn. Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)